

## ANALISIS KEPATUHAN *MAQASHID SYARIAH* DALAM TRANSAKSI DIGITAL PERBANKAN SYARIAH : STUDI LAYANAN BSI *MOBILE*

<sup>1</sup>Abdur Rokhim, <sup>2</sup>Supardi, <sup>3</sup>Laila Afni Rambe

<sup>12</sup>STID Al Biruni Babakan Ciwaringin Cirebon, <sup>3</sup>Institut Agama Islam Rokan

<sup>1</sup> [fakhrulalam014@gmail.com](mailto:fakhrulalam014@gmail.com), <sup>2</sup>[supardi.babakan@gmail.com](mailto:supardi.babakan@gmail.com)

<sup>3</sup>[lailaafnirambe20@gmail.com](mailto:lailaafnirambe20@gmail.com)

### **Abstract**

*The development of digital services in Islamic banking has undergone significant transformation, one of which is through the BSI Mobile application presented by Bank Syariah Indonesia (BSI). This study aims to analyze the alignment of the fund transfer service on the BSI Mobile application with the principles of Maqashid Sharia, which include the protection of religion (hifz ad-din), life (hifz an-nafs), intellect (hifz al-'aql), descendants (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal). The research method used was descriptive qualitative, with a library research approach, interviews, and observation. The results indicate that the fund transfer service through BSI Mobile complies with the principles of Maqashid Sharia and aligns with the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), particularly in terms of transaction security, ease of access, and cost transparency. However, several areas still need improvement to ensure a more comprehensive implementation of Sharia principles.*


**Keywords:** *Digital Services, Bank Syariah Indonesia, Fund Transfer, BSI Mobile, Maqashid Syariah.*

### **Abstrak**

Perkembangan layanan digital dalam perbankan syariah telah mengalami transformasi signifikan, salah satunya melalui aplikasi BSI *Mobile* yang dihadirkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian layanan pemindahan dana pada aplikasi BSI *Mobile* dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yang meliputi perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pemindahan dana melalui BSI *Mobile* telah mematuhi prinsip *Maqashid Syariah* dan sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama dalam aspek keamanan transaksi, kemudahan akses, dan transparansi biaya.

Meskipun demikian, terdapat beberapa area yang masih perlu ditingkatkan guna memastikan implementasi prinsip syariah yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Layanan Digital, Bank Syariah Indonesia, Pemindahan Dana, BSI Mobile, *Maqashid Syariah*.



Copyright © 2022 by Author(s)  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Bank Syari'ah menjadi salah satu Lembaga keuangan yang mengamalkan prinsip syari'ah yang berorientasi pada *kemaslahatan* sosial dan memiliki prinsip-prinsip syari'at Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, sehingga diharapkan mampu memajukan perekonomian di Indonesia dan mampu menekan angka kemiskinan.<sup>1</sup> Bagi bank Syariah uang tidak lagi menjadi sebuah alat yang membungkus waktu, akan tetapi menjadi sarana untuk membangun kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Belakangan ini bank Syariah melakukan gembrakan baru menjadi garda terdepan dalam peningkatan keuangan Syariah.<sup>2</sup>

Dalam kegiatannya Bank Syariah tidak menerapkan system bunga namun menjadikan bagi hasil sebagai dasar akadnya.<sup>3</sup> Berbeda dengan bank konvensional yang hanya mengandalkan bunga (*riba*), bank Syariah lebih mengandalkan skema bagi hasil (*profit-sharing*), kemitraan (*musharakah*), dan perdagangan berbasis aset nyata (*murabahah*).<sup>4</sup>

Dalam setiap transaksinya, bank Syariah selalu mengacu pada prinsip kehati-hatian (*gharar* dilarang) dan kepatuhan pada etika tidak ada ruang untuk uang

---

<sup>1</sup> 'An Analysis of Bank Syariah Indonesia Digitalization' Dliyaudin Achmad, and Razie Bin Nasarruddin, "Elsa Tiara, , T, 3.1 (2023), . <https://doi.org/10.54045/Talaa.V3i1.718>," *Alaa: Journal of Islamic Finance* 3, no. 1 (2023): 38–50.

<sup>2</sup> dkk Ifa Nurul Islamia, "Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk It Dan Jenis Transaksi," *Sharing* 3, no. 1 (2024): 91–104.

<sup>3</sup> Ahmad Akram Tjoteng, Fathoni Zoebaedi, and Mira Munira, "The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on the Profitability of Islamic General Banks for the 2020-2021 Period," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)* 2, no. 2 (2022): 80–94, <https://doi.org/10.35814/jiap.v2i2.3943>.

<sup>4</sup> Andi Bintang Maulana A, Anwar Anwar, and Hety Budianty, "The Effect of Non-Performing Financing of Mudharabah and Murabahah Financing on Profitability of Islamic Banking," *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 10–18, <https://doi.org/10.31850/economos.v6i1.2237>.

menghasilkan uang, yang ada adalah sinergi antara pemodal, pengusaha, dan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Bank syari'ah mendapatkan banyak kritik dari beberapa pihak terkait karena dalam pelaksanaannya dinilai belum menerapkan *maqasid Syariah* karena minim prioritas tujuan sosial. Kemajuan teknologi informasi (IT) seperti finansial teknologi mampu membawa perubahan yang signifikan dalam dunia keuangan. Kehadiran IT memudahkan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan perbankan.

Layanan perbankan yang paling banyak diminati masyarakat adalah pemindahan dana melalui transfer bank atau *by ewallet*. Selain itu pertukaran mata uang juga kerap kali dilakukan<sup>5</sup> yang menyebabkan adanya pertukaran mata uang lokal dengan mata uang asing. Diantara beberapa bank syari'ah yang menyediakan layanan jasa fitur *mobile banking* adalah BSI (Bank Syari'ah Indonesia) yang sering kita kenal dengan nama BSI *Mobile Banking*.<sup>6</sup>

Layanan mobile banking di era sekarang sudah sangat dikenal oleh masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki handphone. Layanan tersebut sudah diperbolehkan oleh bank dan sudah bisa diakses oleh nasabah dimana saja dan kapan saja selagi masih terhubung dengan akses internet. Manfaat dari layanan tersebut diantaranya memberikan akses seluas-luasnya kepada nasabah sehingga mempermudah nasabah untuk mendapatkan informasi.<sup>7</sup>

Inovasi kemajuan perbankan Syariah melalui uang elektronik secara prinsip tidak boleh melanggar ketentuan Syariah. Representasi dari salah satu ketentuan Syariah tersebut adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai lembaga yang dipercaya bisa memberikan solusi hukum terkait perkembangan zaman khususnya dalam uang dan bank, MUI telah memberikan fatwanya No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik dan No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dilain sisi, untuk mendapatkan kedudukan hukum dari suatu persoalan maka seorang *mujtahid* membutuhkan analisis

---

<sup>5</sup> Ifa Nurul Islamia, "Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk It Dan Jenis Transaksi."

<sup>6</sup> Dkk Mujibno, "Penggunaan Layanan Jasa Transfer Menggunakan Aplikasi BSI Mobile Banking Dalam Peningkatan Kepuasan Nasabah Di BSI Kcp Sumenep Trunojo," *Istishodiah* 1, no. 6 (2024): 25–33.

<sup>7</sup> Anita Tri Milza, "Implementasi BSI Mobile Sebagai Wujud Tercapainya Paperless dan Penerapan Green Banking," *Ijab* 3, no. 1 (2021): 1–12.

pendekatan *maqashid Syariah* untuk melihat sisi kebermanfaatan dan sisi *kemudharatan*.<sup>8</sup>

BSI memberikan kemudahan bagi nasabah dalam pembukaan rekening baru yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Berbeda dengan Lembaga perbankan lain yang membatasi pembukaan rekening di luar negeri. Namun dalam layanan tersebut akan membebankan biaya aktivasi tergantung pada fitur transfer yang digunakan. Setiap negara membebankan biaya tergaung pada ketentuan negara tersebut. Selain itu biaya transfer yang diterapkan saat ini tergolong terjangkau yakni Rp. 2.500 melalui fitur BI-Fast.

Melihat penggunaan aplikasi BSI *mobile* yang semakin banyak pengguna menandakan terdapat kepuasan nasabah terhadap layanan yang diberikan melalui aplikasi. Minimnya risiko, seperti kehilangan dana, informasi data pribadi yang bersifat rahasia, penipuan serta minim *hacker* memberikan kenyamanan tersendiri bagi nasabah. Aplikasi tersebut mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah hal inilah yang menimbulkan loyalitas dari nasabah.<sup>9</sup>

Penelitian mengenai Layanan Digital Bank Syariah Indonesia untuk Pemindahan Dana pada Aplikasi BSI *Mobile* perspektif *maqashid syariah* masih jarang dilakukan. Adapun Penelitian sebelumnya yang telah penulis jelaskan diatas masih menjelaskan gambaran umum dan belum mengkhususkan kepada salah satu aplikasi yang ada diperbankan Syariah seperti BSI *mobile* yang sekarang banyak diminati nasabah. Penelitian ini mencakup analisis mendalam tentang bagaimana layanan digital bank Syariah Indonesia melakukan pemindahan dana kedalam aplikasi BSI *Mobile* yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Dengan menelaah aspek-aspek tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mengenai bagaimana bank Syariah Indonesia dapat secara efektif memenuhi kebutuhan keuangan komunitas Muslim di Indonesia sambil tetap mematuhi kepatuhan religius dan standar etika di era digital. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menerapkan *maqhasid Syariah* pada kegiatan perbankan berdasarkan fatwa DSN MUI yang merupakan keputusan resmi atau interpretasi yang diberikan oleh ulama yang berkompeten atau dikeluarkan oleh institusi dengan otoritas

---

<sup>8</sup> Lailatul Husna, "Menilik Transaksi E-Commerce Dari Perspektif Islam," *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, no. 2 (2023): 84–91, <https://doi.org/10.55438/jqim.v1i2.46>.

<sup>9</sup> Suhada Andri Eko Putra, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV. Nur Ihsan Palembang," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 13, no. 2 (2022): 104.

terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji layanan pemindahan dana melalui aplikasi BSI *Mobile* dalam perspektif *Maqashid Syariah*, serta mengevaluasi apakah aplikasi tersebut mendukung tujuan-tujuan syariah yang terkait dengan transaksi keuangan digital.

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa layanan digital bank syariah untuk pemindahan dana kepada aplikasi BSI *Mobile* secara hukum dan agama dapat dibenarkan di Indonesia, dianggap penting bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama nasabah Bank Syariah Indonesia agar merasa nyaman dan terbukti sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada layanan pemindahan dana melalui aplikasi BSI *Mobile* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Upaya ini dianggap penting karena sesuai dengan perkembangan zaman yang menuntut seluruh layanan bank serba digital dan saat ini hanya terdapat dua bank digital syariah di Indonesia.

Pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini agar mampu mengevaluasi sejauh mana layanan digital BSI *Mobile*, khususnya dalam pemindahan dana, sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu studi literatur yaitu mengkaji fatwa DSN MUI, Undang- Undang Perbankan Syariah, buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah terkait *Maqashid Syariah*, prinsip-prinsip perbankan syariah, serta penerapan teknologi digital dalam layanan perbankan.kedua, serta melakukan wawancara sebagai data pendukung (non primer).

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa praktisi dan pengelola layanan digital Bank Syariah Indonesia, untuk memahami implementasi fitur-fitur pada aplikasi BSI *Mobile* dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Ketiga, Observasi yaitu Mengamati langsung penggunaan aplikasi BSI *Mobile* oleh nasabah untuk menilai kemudahan, keamanan, dan transparansi layanan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kesesuaian layanan digital BSI *Mobile* dengan *Maqashid Syariah*.

Digitalisasi dalam perbankan syariah telah menjadi salah satu bentuk transformasi signifikan dalam sistem keuangan Islam modern. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam layanan perbankan

syariah membawa dampak positif terhadap efisiensi transaksi, kemudahan akses, serta peningkatan kepuasan nasabah. Abdullah (2020) menyoroti bahwa digitalisasi dalam perbankan syariah mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat. Melalui penerapan aplikasi *mobile banking* berbasis prinsip syariah, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi dengan lebih cepat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital dalam perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada kemudahan teknologi, tetapi juga memperhatikan pemenuhan prinsip kepatuhan terhadap syariah.

Selanjutnya, Rahman dan Hasan (2022) menjelaskan bahwa digitalisasi perbankan syariah tidak hanya menjawab kebutuhan teknis nasabah, melainkan juga menjadi representasi dari komitmen lembaga keuangan syariah terhadap pencapaian *maqashid syariah*. Melalui layanan yang transparan, aman, dan berkeadilan, digitalisasi dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah, seperti perlindungan harta (*hifdz al-mal*), perlindungan agama (*hifdz al-din*), serta peningkatan kesejahteraan sosial.<sup>10</sup>

Penelitian oleh Nurhayati (2021) juga menegaskan peran penting fitur pemindahan dana digital dalam aplikasi perbankan syariah, seperti BSI Mobile, yang membantu nasabah melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Fitur tersebut tidak hanya memfasilitasi kegiatan transfer antar rekening, tetapi juga memungkinkan pelaksanaan ibadah sosial seperti pembayaran zakat, infaq, dan donasi dengan mudah. Kemudahan tersebut berkontribusi pada tercapainya kesejahteraan sosial dan sejalan dengan nilai-nilai *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *tahdzib al-nafs* (penyucian jiwa) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta).

Sementara itu, Hidayat dan Munir (2020) menyoroti bahwa pemindahan dana digital yang dilakukan melalui platform perbankan syariah tidak hanya mencerminkan efisiensi transaksi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Aksesibilitas, keamanan, dan kecepatan dalam proses pemindahan dana menggambarkan penerapan nilai *maqashid* seperti *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-din* (perlindungan

---

<sup>10</sup> Ifa Nurul Islamia, "Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk It Dan Jenis Transaksi."

agama), di mana kemudahan transaksi digital tidak mengabaikan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Danang Kurniawan (2023) mengungkapkan bahwa meskipun perkembangan perbankan digital syariah di Indonesia berjalan pesat, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme transaksi digital, termasuk pemindahan dana dalam konteks syariah. Ketiadaan aturan yang spesifik tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dalam implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga diperlukan perumusan regulasi yang lebih rinci guna menjaga kesesuaian antara praktik digital banking dan hukum Islam.

Selain itu, Zulkifli (2023) dalam penelitiannya menekankan pentingnya penguatan fitur digital berbasis *maqashid syariah* pada layanan perbankan syariah. Menurutnya, keberadaan fitur-fitur digital yang berorientasi pada nilai-nilai *maqashid* seperti keadilan, keamanan, dan kemaslahatan akan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan syariah. Dengan demikian, pengembangan layanan digital seperti pemindahan dana melalui aplikasi BSI *Mobile* hendaknya tidak hanya menonjolkan aspek teknologi, tetapi juga menegaskan nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial sebagai manifestasi dari tujuan hukum Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*)<sup>11</sup>. Sumber data meliputi bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, dan fatwa DSN-MUI; bahan sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan buku; serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan<sup>12</sup>. Pendekatan yang

---

<sup>11</sup> Laila Afni Rambe, "Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah Rantau Prapat Nort Sumatera," *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, no. 1 (2022): 5.

<sup>12</sup> Bayu Nugroho, "Menyatukan Filsafat Dan Ipa: Membangun Hubungan Yang Lebih Dekat Antara Ilmu Pengetahuan Dan Pertimbangan Filosofis," *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2023): 58–74, <https://doi.org/10.70424/insani.v1i1.58-74>.

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis untuk mengkaji aspek normatif dan epistemologis hukum ekonomi syariah.<sup>13</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Efektivitas Layanan Pemindahan Dana pada Aplikasi BSI Mobile

Perbankan digital umumnya merupakan proses digitalisasi seluruh aktivitas perbankan yang biasanya dilakukan di cabang bank fisik, seperti penyetoran, penarikan, dan transfer uang.<sup>14</sup> Konsep ini menjadi populer seiring dengan penggunaan ponsel pintar dan perangkat mobile lainnya yang didukung oleh peningkatan penggunaan finansial teknologi.<sup>15</sup> Perbankan digital biasanya hadir dalam bentuk perbankan elektronik, internet banking, dan perbankan online. Perbankan digital juga dijelaskan sebagai cara yang sederhana dan praktis untuk melakukan transaksi keuangan menggunakan instrumen digital seperti pembayaran melalui ponsel, dompet elektronik (*e-wallets*), *cryptocurrency*, dan pembayaran elektronik lainnya.<sup>16</sup> Aplikasi *BSI Mobile* merupakan layanan perbankan digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan mudah dan praktis.

Aplikasi *BSI Mobile* menawarkan fitur pemindahan dana yang didukung teknologi *BI-Fast*, sehingga proses transfer dapat dilakukan secara real-time. Antarmuka yang intuitif memudahkan nasabah dalam menavigasi aplikasi, sementara fitur keamanan seperti enkripsi data dan otentikasi dua faktor (*two-factor authentication*) memberikan jaminan keamanan transaksi. Meskipun demikian, terdapat keluhan terkait gangguan sistem pada jam sibuk yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan ke depan.

*BSI Mobile* menggunakan enkripsi data dan otentikasi dua faktor (*two-factor authentication*) untuk memastikan keamanan setiap transaksi. Selain itu, fitur notifikasi

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Laila Afni Rambe, Sera Padia, Indah Amalia, "Strategi Penguatan UMKM Dan BUMD Melalui Produk Halal Dalam Pemulihan Ekonomi Di Sumatera Utara," *Journal Of Syari'ah Economy Ad-Dhaman* 1, no. 1 (2025): 5.

<sup>14</sup> Wardah Yuspin and others, "Personal Data Protection Law in Digital Banking Governance in Indonesia," *Studia Iuridica Lublinensia* 32, no. 1 (2023): 99–130.

<sup>15</sup> Mamik Astik Wardasari Mujibno, "Penggunaan Layanan Jasa Transfer Menggunakan Aplikasi BSI Mobile Banking Dalam Peningkatan Kepuasan Nasabah Di BSI Kcp Sumenep Trunojo 1," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2023): 31.

<sup>16</sup> Emmy Febriani Thalib and Suci Meinarni, "Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital : Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Ganesha Civic Education Journal* 4, no. 2 (2022): 366–74.

melalui SMS atau email memberikan transparansi kepada nasabah terkait aktivitas di rekening mereka. Meskipun demikian, edukasi kepada nasabah tentang bahaya *phishing* dan pentingnya menjaga kerahasiaan PIN atau OTP tetap menjadi hal yang perlu ditingkatkan.

Efektivitas fitur pemindahan dana juga terlihat dari pengalaman pengguna yang positif. Berdasarkan hasil kajian literatur dan informasi resmi dari Bank Syariah Indonesia, fitur pemindahan dana pada BSI *Mobile* dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan transaksi, yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam maqashid syariah. Namun, ada beberapa catatan, seperti keluhan terkait error sistem atau *maintenance* yang terkadang mengganggu akses fitur pada waktu tertentu. Penyempurnaan aspek ini akan semakin meningkatkan pengalaman pengguna.

### **Fatwa DSN – MUI terhadap Layanan Digital Bank Syariah Indonesia untuk Pemindahan Dana pada Aplikasi BSI *Mobile***

Layanan pemindahan dana pada BSI *Mobile* telah mematuhi fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah<sup>17</sup> dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan bebas dari *riba*, *gharar*, serta *maysir* telah diimplementasikan dalam mekanisme transfer dana.<sup>18</sup>

Hal ini berarti bahwa transaksi yang dilakukan melalui BSI *Mobile*, termasuk pemindahan dana antar rekening, harus transparan, jelas, dan bebas dari unsur yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Fatwa DSN MUI juga menekankan beberapa prinsip yaitu kehalalan dan kesyariahan: Seluruh aktivitas yang dilakukan dalam aplikasi BSI *Mobile*, termasuk pemindahan dana, harus bebas dari unsur haram. *Maslahah* (Kemanfaatan): Layanan ini diharapkan memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat tanpa merugikan pihak manapun. *Transparansi*: Bank

---

<sup>17</sup> Laila Afni Rambe, "Islamic Law Review on Use of Go-Pay in Payment of Zakat," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 148.

<sup>18</sup> Laila Afni Rambe, "Pengumpulan Dana Zakat Melalui Go-Pay Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Baznas Kota Yogyakarta)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Syariah Indonesia wajib menyediakan informasi yang jelas terkait prosedur, biaya, dan kebijakan layanan.<sup>19</sup>

Teknologi yang digunakan dalam layanan digital Bank Syariah Indonesia aman dan andal. BSI memastikan bahwa tidak ada kecurangan, pelanggaran data, atau kerugian bagi pengguna dan selama ini nasabah merasa aman dan tidak ada kerugian bagi pengguna. Adapun terkait biaya layanan seperti transfer dalam aplikasi BSI *Mobile*, biaya transfer antarbank syariah dikenakan sesuai akad ijarah dan disetujui oleh pengguna. Aplikasi BSI *Mobile* dirancang untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas kepada pengguna dan BSI menggunakan teknologi enkripsi tinggi untuk melindungi data dan transaksi.

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum diantaranya Penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.

Penelitian sebelumnya menyepakati posisi ini dengan sedikit modifikasi yang berfokus pada mengganti aspek zalim dengan batil (*void*/tidak sah) sehingga menghasilkan singkatan prinsip menjadi maghrib yang mewakili *maysir*, *gharar*, *haram*, *riba*, dan *batil*.<sup>20</sup> Prinsip-prinsip syariah tidak dijelaskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Perbankan tetapi lebih rinci dalam Penjelasan Pasal 2 tentang prinsip-prinsip syariah yang berbunyi "kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur riba, yaitu penambahan pendapatan yang tidak sah (*vanity*) dalam transaksi yang terkait dengan pertukaran barang serupa tanpa kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman yang setara (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mengharuskan Nasabah Penerima Fasilitas untuk mengembalikan dana yang diterima lebih dari pokoknya karena adanya waktu yang berlalu (*nasi'ah*).

---

<sup>19</sup> yuli Irawan Rasit, "Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food Di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Skripsi," *Society* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>20</sup> Dayah Abdi Kulmie, "Musharakah Financing: Profitability Improvement Tool for Islamic Banks," *International Journal of Religion* 5, no. 6 (2024): 609–619.

Kedua tidak mengandung *maisir* yaitu transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak pasti dan kebetulan. Ketiga tidak mengandung *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah. Keempat haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah. Prinsip yang kelima tidak zalim yaitu transaksi yang menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak lain. Adapun para pihak sebagai pelaku hukum dalam kegiatan ini adalah penyelenggara layanan (BSI), nasabah sebagai penerima pembiayaan dan investor BSI sebagai pemberi pembiayaan.

Berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan maka layanan pemindahan dana melalui aplikasi BSI *Mobile* telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah dan dilaksanakan sesuai pedoman DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Secara normatif, sistem keamanan yang diterapkan oleh BSI *Mobile* melalui enkripsi dan otentikasi dua faktor mencerminkan penerapan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) sebagaimana ditekankan dalam *maqashid syariah*, sebab nominal jumlah uangnya tetap sesuai dengan yang ada didalam buku rekening dan bisa melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja sesuai dengan keperluan dan kebutuhan nasabah. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/ 2017 tentang uang elektronik Syariah bahwa jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Oleh karena itu, Dengan penerapan akad yang tepat, transparansi biaya, dan keamanan sistem, layanan ini dapat menjadi model inovasi keuangan syariah yang berdaya guna bagi masyarakat.

### **Analisis *Maqashid Syariah* terhadap Layanan Digital Bank Syariah Indonesia untuk Pemindahan Dana pada Aplikasi BSI *Mobile***

#### **Prinsip *Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* menjadi tujuan pokok dari terwujudnya nilai-nilai Syariah. Dalam penerapannya *maqashid Syariah* melahirkan kebermanfaatannya dan menolak

segala *kemudharatan* sehingga dapat menciptakan kebahagiaan dunia hingga akhirat.<sup>21</sup> Prinsip-prinsip *maqashid Syariah* menjadi dasar tegaknya hukum-hukum Islam yang terdapat dalam al-qur'an dan hadis.<sup>22</sup> Selanjutnya dikembangkan melalui ijtihad ulama sehingga dapat merumuskan kemaslahatan yang ideal dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam QS. Yunus/10: 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Artinya : *Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.*

*Maqashid syariah* dikenalkan oleh Imam Syatibi yang merumuskan konsep *maqashid* dengan logis dan sistematis serta banyak mempertimbangkan kebermanfaatannya.<sup>23</sup> Hal ini menjadikan beliau disebut bapak *Maqashid Syariah*. Imam Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga bagian.<sup>24</sup> Pertama, *dharuriyat* yakni kebutuhan primer yang tidak dapat ditawar menjadi kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi karena apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan terancamnya keselamatan.<sup>25</sup> kebutuhan pokok ini meliputi perlindungan agama (*al-Dien*), perlindungan jiwa (*al-Nafs*), perlindungan akal (*al-Aql*), perlindungan kehormatan dan keturunan, serta perlindungan harta (*al-Maal*).<sup>26</sup>

Kedua, *Hajiyat* yang disebut sebagai kebutuhan sekunder yaitu pendukung dari kebutuhan primer (pokok). Dinilai sebagai pendukung dari kebutuhan pokok maka apabila kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi maka akan tercipta kesulitan.<sup>27</sup> Ketiga, *Tahsiniyat* yang merupakan pelengkap dari kebutuhan primer dan sekunder, apabila

---

<sup>21</sup> Inti Ulfi Sholichah, "Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022): 141–51.

<sup>22</sup> Muhammad Arfan Harahap, "Al-Qawaid As-Syar'iyah Dan Maqashid As-Syat'iyah," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 2022.

<sup>23</sup> Harahap.

<sup>24</sup> Silda Labibi Saiful Bakhri, "Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 128.

<sup>25</sup> Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.

<sup>26</sup> Laila Afni Rambe, "Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah Rantau Prapat Nort Sumatera."

<sup>27</sup> Tamimah Inayah Swasti Ratih, (2021).

kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi kesulitan pada pemenuhan kebutuhan lainnya.<sup>28</sup>

Melihat dari sudut pandang *maqashid Syariah*, kemunculan bank Syariah bertujuan memberikan kesejahteraan ummat secara luas. Hal ini juga yang menjadi dasar pijakan dikembangkannya seluruh layanan keuangan yang ditemui pada aplikasi bank BSI *mobile*. Dengan demikian *maqashid Syariah* juga akan menjadi kiblat perbankan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.<sup>29</sup>

Penerapan fiqh muamalat dalam lembaga keuangan dapat diciptakan dari *maqashid syariah*, sehingga apabila penerapannya terhambat maka dapat dipastikan pengembangan ekonomi syariah dalam praktek perbankan mengalami stagnan sehingga berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat<sup>30</sup> Hadirnya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah menjadikan sahnya suatu perbankan syariah sesuai prinsip dan nilai keislaman yang semakin terbukti dan mendapatkan kepercayaan dari umat muslim hingga non muslim.<sup>31</sup>

Dalam konteks layanan digital bank syariah, *maqashid syariah* menuntut bahwa layanan tersebut tidak hanya sah menurut hukum Islam tetapi juga memberikan manfaat bagi umat manusia. *Maqashid syariah* mengajarkan bahwa tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk melindungi kepentingan umat dengan cara yang adil, transparan, dan bermanfaat. Berikut analisis *Maqashid Syariah* dalam konteks layanan pemindahan dana pada aplikasi BSI *Mobile*:

*Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Dalam konteks aplikasi BSI *Mobile*, aspek ini berkaitan dengan kemudahan yang diberikan oleh aplikasi untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti zakat, sedekah, dan pembayaran haji. Fitur-fitur aplikasi ini mendukung pemenuhan kewajiban keagamaan dengan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, melalui aplikasi BSI *Mobile*, nasabah dapat melakukan pembayaran zakat atau berdonasi dengan cara yang mudah dan aman, yang mendukung tujuan agama dalam

---

<sup>28</sup> Abdul Wahab, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 20–40.

<sup>29</sup> Saiful Bakhri, "Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah."

<sup>30</sup> Wahab, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah."

<sup>31</sup> M. Ziqhri Anhar Nst. dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).

meningkatkan kesejahteraan umat. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Keamanan transaksi dalam aplikasi BSI Mobile juga berperan dalam menjaga *hifz al-nafs*. Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang kuat, seperti otentikasi dua faktor dan enkripsi data, yang melindungi nasabah dari potensi ancaman penipuan atau kejahatan siber. Keamanan yang terjamin memberikan rasa aman bagi pengguna dalam melakukan transaksi pemindahan dana, yang sangat penting untuk menjaga keselamatan jiwa dan harta.<sup>32</sup>

*Hifz al-Aql* (Menjaga Akal): Aplikasi BSI *Mobile* dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan dan memberikan informasi yang jelas mengenai transaksi. Dengan cara ini, aplikasi membantu nasabah untuk membuat keputusan yang rasional dan bijaksana dalam mengelola dana mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip *hifz al-'aql*, yang menuntut agar transaksi dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tidak mengarah pada tindakan spekulatif atau *maysir* (perjudian), yang dilarang dalam Islam.

*Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Fitur-fitur dalam aplikasi BSI *Mobile* yang memungkinkan perencanaan keuangan, seperti pemindahan dana untuk warisan atau tabungan, berkontribusi pada pemeliharaan kesejahteraan generasi mendatang. Aplikasi ini mendukung pengguna untuk mengelola harta dengan bijak, yang bermanfaat untuk keberlangsungan keturunan yang baik dan memastikan pembagian harta yang adil sesuai dengan hukum Islam. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta): Aplikasi BSI *Mobile* memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pemindahan dana dengan efisien dan aman. Hal ini membantu dalam pengelolaan harta, mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi pada transaksi manual. Aplikasi ini juga menawarkan transparansi biaya dan proses, yang memastikan bahwa dana yang dipindahkan tidak akan disalahgunakan dan berada dalam jalur yang sah menurut syariah. Kesesuaian Layanan pemindahan dana melalui aplikasi BSI *Mobile* dengan *Maqashid Syariah* dan Fatwa DSN MUI.<sup>33</sup>

Setelah melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan fatwa DSN MUI, dapat disimpulkan bahwa layanan pemindahan dana pada aplikasi BSI

---

<sup>32</sup> Laila Afni Rambe and Yuni Armayanti, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Environmental , Social and Govenance ( ESG ): Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan" 4 (2024): 1–13.

<sup>33</sup> Hakan Aslan Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila, "Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11," *International Journal of Waqf* 3, no. 2 (2023): 3.

*Mobile* telah memenuhi berbagai kriteria yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan syariah. Aplikasi ini mendukung lima tujuan utama *maqashid syariah*, yaitu dengan memberikan manfaat dalam hal keamanan transaksi (*hifz al-nafs*), kemudahan dalam beribadah (*hifz al-din*), serta pengelolaan harta yang baik dan bijaksana (*hifz al-mal*).

Berdasarkan fatwa DSN MUI, Aplikasi BSI *Mobile*, dengan berbagai fitur keamanannya, transparansi biaya, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dengan baik. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan transparansi biaya transaksi agar lebih mudah dipahami oleh nasabah. Dengan peningkatan dalam hal ini, aplikasi BSI *Mobile* ini besar bagi nasabah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa layanan pemindahan dana pada aplikasi BSI *Mobile* telah memenuhi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Aplikasi ini tidak hanya menawarkan kemudahan dan kecepatan transaksi, tetapi juga menjamin aspek keamanan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Namun, diperlukan penyempurnaan lebih lanjut dalam hal edukasi nasabah, transparansi biaya, serta penguatan regulasi untuk memastikan implementasi prinsip syariah yang lebih optimal di masa depan.

## Referensi

- Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila, Hakan Aslan. "Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11." *International Journal of Waqf* 3, No. 2 (2023): 3.
- Ahmad Akram Tjoteng, Fathoni Zoebaedi, and Mira Munira. "The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on the Profitability of Islamic General Banks for the 2020-2021 Period." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)* 2, No. 2 (2022): 80–94. <https://doi.org/10.35814/jiap.v2i2.3943>.
- Anita Tri Milza. "Implementasi Bsi Mobile Sebagai Wujud Tercapainya Paperless Dan Penerapan Green Banking." *Ijab* 3, No. 1 (2021): 1–12.
- Dliyaudin Achmad, and Razie Bin Nasarruddin, 'An Analysis of Bank Syariah Indonesia Digitalization.' "Elsa Tiara, , T, 3.1 (2023), . <https://doi.org/10.54045/Talaa.V3i1.718>." *Alaa: Journal of Islamic Finance* 3, No. 1 (2023): 38–50.
- Harahap, Muhammad Arfan. "Al-Qawaid As-Syar'iyah Dan Maqashid As-Syat'iyah." *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 2022.

- Husna, Lailatul. “Menilik Transaksi E-Commerce Dari Perspektif Islam.” *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, No. 2 (2023): 84–91. <https://doi.org/10.55438/jqim.v1i2.46>.
- Ifa Nurul Islamia, dkk. “Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk It Dan Jenis Transaksi.” *Sharing* 3, No. 1 (2024): 91–104.
- Inayah Swasti Ratih, dan Tamimah. “Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam.” *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2021): 55–69.
- Kulmie, Dayah Abdi. “Musharakah Financing: Profitability Improvement Tool for Islamic Banks.” *International Journal of Religion* 5, No. 6 (2024): 609–619.
- Laila Afni Rambe, Sera Padia, Indah Amalia, Abdurrahman. “Strategi Penguatan UMKM Dan BUMD Melalui Produk Halal Dalam Pemulihan Ekonomi Di Sumatera Utara.” *Journal Of Syari’ah Economy Ad-Dhaman* 1, No. 1 (2025): 5.
- Laila Afni Rambe. “Islamic Law Review on Use of Go-Pay in Payment of Zakat.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, No. 2 (2020): 148.
- . “Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah Rantau Prapat Nort sumatera.” *Qonun iqtishad el madani journal* 1, No. 1 (2022): 5.
- . “Pengumpulan Dana Zakat Melalui Go-Pay Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Baznas Kota Yogyakarta).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Maulana A, Andi Bintang, Anwar Anwar, and Hety Budianty. “The Effect of Non-Performing Financing of Mudharabah and Murabahah Financing on Profitability of Islamic Banking.” *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6, No. 1 (2023): 10–18. <https://doi.org/10.31850/economos.v6i1.2237>.
- Mujibno, Dkk. “Penggunaan Layanan Jasa Transfer Menggunakan Aplikasi Bsi Mobile Banking Dalam Peningkatan Kepuasan Nasabah Di BSI Kcp Sumenep Trunojo.” *Istishodiah* 1, No. 6 (2024): 25–33.
- Mujibno, Mamik Astik Wardasari. “Penggunaan Layanan Jasa Transfer Menggunakan Aplikasi Bsi Mobile Banking Dalam Peningkatan Kepuasan Nasabah Di Bsi KCP Sumenep Trunojo 1.” *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2023): 31.
- Nugroho, Bayu. “Menyatukan Filsafat Dan Ipa: Membangun Hubungan Yang Lebih Dekat Antara Ilmu Pengetahuan dan Pertimbangan Filosofis.” *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan* 1, No. 1 (2023): 58–74. <https://doi.org/10.70424/insani.v1i1.58-74>.
- Nurhayati, M. Ziqhri Anhar Nst. dan. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2022).
- Rambe, Laila Afni, and Yuni Armayanti. “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Environmental , Social and Govenance ( ESG ): Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan” 4 (2024): 1–13.

- Rasit, Yuli Irawan. “Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food Di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Skripsi.” *Society. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Saiful Bakhri, Silda Labibi. “Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 12, No. 2 (2021): 128.
- Sholichah, Inti Ulfi. “Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Madani Syari’ah* 5, No. 2 (2022): 141–51.
- Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, No. 1 (2020): 1–16.
- Suhada Andri Eko Putra. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV. Nur Ihsan Palembang.” *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 13, No. 2 (2016): 104.
- Thalib, Emmy Febriani, and Suci Meinarni. “Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital : Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Ganesha Civic Education Journal* 4, No. 2 (2022): 366–74.
- Wahab, Abdul. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (2022): 20–40.
- Wardah Yuspin and Others. “Personal Data Protection Law in Digital Banking Governance in Indonesia.” *Studia Iuridica Lublinensia* 32, No. 1 (2023): 99–130.